



## MENINGKATKAN KEBIJAKAN *FOOD ESTATE* DI INDONESIA

**Iqbar Diaz Ananta**

Politeknik Keuangan Negara STAN

E-mail : iqbardiaz@gmail.com

---

### INFORMASI ARTIKEL

### ABSTRAK

**File Diterima:**

[2 Juli 2023]

**Revisi:**

[10 Juli 2023]

**Diterima:**

[5 Agustus 2023]

**Kata Kunci:**

*Food Estate, Improvement, Framework, Tematik*

*This study is motivated by the gap between government claims and data disclosed by several institutions and previous research. The research was conducted to uncover problems with the food estate program run by the government and build a framework for improving policies. A qualitative approach is carried out using the method of studying literature on previous research to uncover problems and develop a policy framework. The results of this study reveal that problems related to food estate implementation in general can be divided into three, namely environmental issues, social issues and management issues and also the weak regulations. In order to fulfil the improvement, the Framework was prepared into account the policy briefs from FAO and OECD and was prepared by responding to two main issues related to regulations and implementation.*

Penelitian ini dilatarbelakangi gap antara klaim pemerintah dengan data yang diungkapkan oleh beberapa lembaga dan penelitian terdahulu. Penelitian dilakukan untuk mengungkap masalah program food estate yang dijalankan pemerintah serta membangun framework untuk memperbaiki kebijakan. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode studi literatur terhadap penelitian terdahulu untuk mengungkap masalah serta pembangunan framework kebijakan. Hasil penelitian ini mengungkap masalah terkait implementasi food estate secara umum dapat dibagi menjadi tiga yaitu isu lingkungan, isu sosial dan isu manajemen serta peraturan yang lemah. Selain itu dalam rangka perbaikan, Framework disusun dengan mempertimbangkan policy brief dari FAO dan OECD dan disusun dengan menjawab dua masalah utama yaitu terkait dengan peraturan dan implementasi.


## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

"End Hunger, Achieve Food Security and Improved Nutrition and Promote Sustainable Agriculture" merupakan tujuan kedua dari 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDG's) yang menjadi agenda pembangunan dunia serta disepakati oleh 193 negara (Ishatono & Raharjo, 2016; Ramadhani & Prihantoro,

2020). Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung agenda tersebut, memiliki andil pada pelaksanaannya, salah satunya dengan program *food estate* yang sejalan dengan tujuan kedua tersebut, yaitu untuk mengentaskan kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan (Basundoro & Sulaeman, 2020; Susiatiningsih et al., 2022). Data ketahanan pangan di Indonesia dapat dijelaskan pada grafik berikut.

Grafik 1. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia



Sumber: Databoks (2022)

Berdasarkan grafik di atas, Ahdiat (2022) dari Databoks meneliti bahwa keadaan pangan di Indonesia tahun 2022 cukup stabil berada di indeks 60,2. Namun demikian, keadaan sempat memburuk di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan indeks turun drastis dari 62,6 ke 59,5. Memburuknya kondisi ketahanan pangan di Indonesia direspons langsung oleh presiden Joko Widodo dengan pengawalan langsung program *food estate* di Kalimantan (Basundoro & Sulaeman, 2020).

Lebih jauh lagi, pemerintah juga meluncurkan aturan terkait dengan *food estate* di tahun 2020. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 menjadi alat kawal bagi pemerintah untuk menyediakan lahan yang berasal dari tanah di kawasan hutan (Anugrah, 2022; Yuliantika et al., 2022). Dalam penyusunan kebijakan tersebut, pemerintah mempertimbangkan pengembangan ekonomi masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan program *food estate* (PermenLHK 24/2020).

Namun demikian, pandangan pemerintah tersebut secara terang-terangan dikritik oleh lembaga nirlaba yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Arumingtyas (2023) dalam artikelnya yang dimuat salah satu media aktivis lingkungan, Mongabay, menyatakan bahwa program *food estate* tidak menyelesaikan masalah karena memang sejatinya tidak ada permasalahan terkait kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Greenpeace (2022) dalam publikasinya mengungkapkan bahwa program *food estate* meningkatkan deforestasi hutan gambut beserta keanekaragaman di dalamnya dan memicu konflik kepentingan.

Tinjauan lembaga tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Ramadayanti (2020) yang menyatakan bahwa program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) nyatanya merusak hutan adat dan tanah ulayat serta belum memberikan output maksimal, padahal program tersebut sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Penelitian Utami & Lianti (2023) juga

mengungkap bahwa program *food estate* yang digaungkan pemerintah yang turut serta melakukan deforestasi, tidak sejalan dengan komitmennya terhadap program penanggulangan perubahan iklim.

Atas dasar uraian di atas, maka munculah *research gap* antara tujuan yang digaungkan pemerintah dengan kenyataan pelaksanaan di lapangan. Dalam hal ini, muncul pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana pelaksanaan *food estate* yang dijalankan pemerintah saat ini? dan (2) Bagaimana kerangka kerja pelaksanaan *food estate* yang pas dalam menangani berbagai masalah yang terjadi? Selanjutnya pembahasan penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian terkait kondisi implementasi kebijakan *food estate* di Indonesia saat ini serta mekanisme *food estate* yang “pas” dan memberikan *outcome* yang maksimal sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi insight bagi perumus kebijakan dalam perbaikan penyusunan kebijakan ranah *food estate*.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian Kualitatif menurut Meriam (2014) pada penelitian Rumata (2017) adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami makna yang dibentuk dan dialami oleh manusia dari berbagai perspektif. Selanjutnya, yang menjadi karakteristik dari kualitatif antara lain: pemahaman makna, analisis utama dari data, bersifat induktif, dan deskriptif (Rumata, 2017).

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi literatur untuk mendalami kasus dari berbagai informasi yang ada. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan pengolahan data primer oleh pihak lain dan disajikan dalam bentuk informasi tabel atau diagram (Umar, 2013).

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan tahap studi literatur terkait dengan masalah *food estate* yang bersumber dari penelitian terdahulu dan pembangunan *framework* yang mengadaptasi pada *policy brief* serta penelitian terdahulu di berbagai negara.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik. Analisis ini digunakan dengan cara meklasifikasikan dan menggolongkan informasi menjadi tema-tema tertentu (Ibrahim, 2012). Analisis tematik berfokus pada tema dan pola-pola perilaku yang dapat diidentifikasi.

Untuk mengaplikasikan metode analisis ini terdapat tahapan yang perlu dilakukan yaitu studi literatur pada penelitian terdahulu untuk untuk mendapatkan bukti-

bukti masalah yang ada, kemudian masalah tersebut diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu. Masalah yang sudah terklasifikasi kemudian akan dijawab pada *framework* yang dibangun sebagai panduan dalam perbaikan kebijakan.

## 3. HASIL PENELITIAN

### a. Analisis Program Existing

Sejatinya, program *food estate* merupakan salah satu terobosan oleh pemerintah untuk dapat menjaga ketahanan pangan di Indonesia, terlebih saat Pandemi Covid yang berlangsung 2020 lalu menyebabkan produktivitas pangan di Indonesia menurun sehingga indeks ketahanan pangan juga ikut turun. Apabila program ini dilaksanakan pada koridor yang benar, tentunya dapat memberdayakan petani yang berlokasi di area *food estate*, sehingga harapannya kesejahteraan petani meningkat dan program padat karya di bidang pertanian dapat ditingkatkan. Hal tersebut berimplikasi pada pengurangan tingkat pengangguran di daerah setempat.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan program *food estate* sudah beberapa dekade lamanya. Awalnya, *food estate* telah diprakarsai pada era Presiden Soeharto di tahun 1995 dengan mengeluarkan Keppres Nomor 82/95 untuk pembangunan lahan *food estate* di Kalimantan Tengah. Program tersebut diteruskan dari tahun ke tahun di era presiden selanjutnya sampai sekarang (Environmental Paper Network, 2021). Sampai dengan terakhir saat terjadinya Pandemi Covid-19, *environmental paper* mengungkap bahwa pemerintah tengah mengerjakan proyek *food estate* dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di empat provinsi di Indonesia yang dapat diklasifikasikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Program *Food Estate* 2020

No	Provinsi	Daerah	Luas
1	Kalimantan Tengah	Eks Proyek Lahan Gambut (PLG)	770.601 ha
2	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Enim, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, OKU Timur, Ogan Komering Ulu, Musi Rawas)	235.351 ha
3	Sumatera Utara	Kabupaten Humbang Hasundutan	30.000 ha

4	Papua	Kabupaten Merauke, Mappi dan Boven Digoel	2.052.551 ha
---	-------	---	--------------

Sumber: *Environmental Paper* (diolah)

Dalam beberapa klaim pemerintah yang dipaparkan melalui laman milik pemerintah maupun berbagai portal berita elektronik, hasil menunjukkan bahwa program tersebut dikatakan berhasil. Misalnya saja pada publikasi Putri & Hidayat (2023) melalui tempo.co, Kementerian PUPR mengatakan bahwa program *food estate* di Kapuas, Kalimantan Tengah dengan luas lahan sebesar 6 hektare, berhasil memanen produksi sebanyak 4,58 ton per hektar. Selanjutnya, Provinsi Jawa Tengah melalui jatengprov.go.id juga mengklaim bahwa program *food estate* di Kabupaten Temanggung, menunjukkan hasil

positif yaitu panen bawang merah menghasilkan produksi 15,7 ton per hektar, meningkat sekitar 3,2 ton per hektar.

Namun, beberapa klaim dari pemerintah tidak diimbangi bukti empiris yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari beberapa proyek *food estate* di berbagai daerah. Studi literatur dilakukan terhadap penelitian terdahulu yang secara umum membahas tentang sisi gelap *food estate* untuk mendapatkan bukti sekunder atas masalah yang disembunyikan pemerintah. Hasil studi literatur didapatkan setidaknya terdapat 11 penelitian yang mengangkat sisi negatif program *food estate*. Penelitian tersebut kemudian dilakukan analisis tematik dan dikelompokkan sesuai tema-tema tertentu menjadi tiga kategori yang diangkat, yaitu isu lingkungan, sosial, dan manajemen.

Tabel 2. Ikhtisar Hasil Penelitian

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Isu
1.	Proyeksi Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Program <i>Food Estate</i> di Kalimantan Barat Berbasis Kajian Literature Review	Arif Yoga Ali Fianda et al. (2022)	Program memiliki dampak buruk terhadap lingkungan karena konversi hutan ke lahan pertanian dan ketiadaan analisis dampak lingkungan oleh pelaksana program <i>food estate</i>	Lingkungan
2.	Mencermati Perkembangan <i>Food Estate</i> Di Kabupaten Humbang Hasundutan	Pardede et al. (2022)	Terdapat persoalan terkait dengan keuntungan dan distribusi hasil pertanian, infrastruktur, dan kedaulatan lahan pertanian atas program <i>food estate</i>	Manajemen
3.	Orang Malind dan Tanahnya: Membaca Kebijakan <i>Food Estate</i> Melalui Paradigma <i>Ethnoecology</i> dan <i>Ethnodevelopment</i>	Pujiriyani (2023)	Program <i>food estate</i> yang dijalankan pemerintah mengabaikan kearifan lokal terkait dengan peralihan fungsi hutan adat	Sosial
4.	Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Adat setelah Satu Dasawarsa Program MIFEE ( <i>Merauke Integrated Food and Energy Estate</i> ) Melalui <i>Citizen Law Suit</i>	Ramadayanti (2020)	Megaprojek MIFEE belum memberikan output maksimal, malah terdapat pelanggaran atas tanah ulayat dan hutan masyarakat adat setempat.	Sosial
5	Efektifitas Tindakan Pemerintah Indonesia Dalam Menyikapi Persoalan Perubahan Iklim Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara	Utami & Lianti (2023)	Program <i>food estate</i> Pulang Pisau, Kalimantan Tengah menjegal komitmen pengurangan efek gas rumah kaca pemerintah karena program tersebut memperluas deforestasi hutan.	Lingkungan
6	Kebijakan Perubahan Lahan dalam Pembangunan <i>Food Estate</i> di Kalimantan Tengah	Ayu (2022)	Penerapan Permen LHK No.24/2020 yang tidak memperhatikan aspek sosio-ekologi akan berpotensi merugikan masyarakat lokal dan merusak kawasan hutan	Sosial- Lingkungan

7	Analisis Asumsi-Asumsi pada Program Food Estate di Papua	Simamora et al. (2021)	Asumsi masyarakat menyebutkan bahwa MIFEE merugikan masyarakat akibat deforestasi dan perubahan kultur pangan.	Sosial-Lingkungan
8	<i>Detrimental impact of Indonesian food estate policy: Conflict of norms, destruction of protected forest, and its implication to the climate change</i>	Maskun et al. (2021)	<i>Food estate</i> mengakibatkan deforestasi dan degradasi fungsi hutan yang memperparah perubahan iklim	Lingkungan
9	<i>Analysis of the implementation impact of Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)</i>	Silubun & Putri (2019)	Program MIFEE berdampak negatif bagi masyarakat setempat dengan penurunan sumber pangan masyarakat dan kualitas air bersih.	Sosial-Lingkungan
10	Permasalahan dalam Pembukaan Lahan Gambut pada Program <i>Food Estate</i>	Danurdara (2023)	Perencanaan <i>Food Estate</i> tidak sesuai dengan LP2B	Manajemen-Lingkungan
11	Modernisasi Tanpa Pembangunan Dalam Proyek <i>Food Estate</i> Di Bulungan Dan Merauke	Kamin & Altamaha (2019)	Proyek <i>food estate</i> mengakibatkan Pendapatan petani tidak lebih baik, konflik petani dan penduduk lokal, serta kegagalan panen yang memicu kerawanan pangan.	Manajemen

Berdasarkan tabel 2 di atas, tema atau isu pertama yang menjadi masalah yaitu isu lingkungan. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa pada isu lingkungan, hal yang menjadi penyebab adalah pengalihfungsian hutan menjadi lahan pertanian. Deforestasi hutan akan berpengaruh pada ekosistem kawasan setempat serta akan merubah kultur pangan masyarakat lokal. Kedua, isu sosial yang menjadi problematika yaitu hak masyarakat adat yang kian tergerus dengan adanya program ini. Program *food estate* di beberapa wilayah menggunakan hutan adat dalam produksinya, sehingga terjadi konflik antara pelaksana program dengan masyarakat adat setempat. Terakhir, dari tata kelola manajemen juga mengalami permasalahan. Masalah tersebut disebabkan pengelolaan yang tidak matang sehingga kesejahteraan para petani tidak meningkat serta kegagalan panen yang dapat memicu kerawanan pangan bagi masyarakat yang mengandalkan program tersebut sebagai sumber pangan utama.

Selain itu, sebagai bagian dari akuntabilitas sektor publik, Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mengungkapkan bahwa masih banyak permasalahan atas pelaksanaan *food estate*. Portal berita Warta BPK (2022) setidaknya mengungkap tiga permasalahan antara lain (1) keabsahan data perencanaan *food estate* yang minim; (2) pelaksanaan *food estate* belum sesuai ketentuan; dan (3) masalah penetapan penggunaan lahan. Hal tersebut di atas menjadi runtutan permasalahan yang berkepanjangan

ketika banyak hal yang tidak sesuai dengan capaian program dan malah menyebabkan masalah baru bagi sektor-sektor terkait. Misalnya saja jika pembukaan lahan untuk *food estate* benar-benar merusak hutan alam dan mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan, hal tersebut malah menjegal upaya untuk pemerintah dalam penanganan perubahan iklim. Selain itu, lahan hasil rampasan tanah ulayat dan hutan adat juga akan menyebabkan konflik berkepanjangan, padahal telah jelas bahwa lahan adat dijamin oleh Undang-Undang Pokok Agraria (Meyners, 2020; Samosir, 2013; Utomo, 2018).

Dari pembahasan di atas dapat ditarik garis besar bahwa dua masalah besar terjadi yaitu pada penyusunan kebijakan/peraturan serta Implementasi pelaksanaan. Masalah terkait dengan peraturan yaitu lemahnya *legal statement* untuk mengawal program *food estate*. Sementara itu, masalah yang terjadi di tahap implementasi yaitu terkait dengan isu lingkungan, sosial, dan manajemen. Berdasarkan hal tersebut, perlu dipahami bahwa penelitian terdahulu menyibak fakta yaitu program *food estate* yang digalakkan pemerintah seakan-akan terindikasi "*red flag*" akibat dari banyaknya permasalahan yang terjadi.

#### **b. Skema Food Estate (Improving the Policy)**

Atas dasar kesenjangan yang terjadi antara tujuan dan kenyataan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperlukan suatu konsep program yang matang

dan terarah serta melibatkan berbagai komponen tanpa adanya kepentingan egosektoral. Kementerian LHK mengklaim bahwa Permen-LHK Nomor P.24/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2020 adalah pedoman pelaksanaan *food estate* melalui pengalihfungsian kawasan hutan. Namun demikian, aturan tersebut tidak cukup untuk mengawal pelaksanaan *food estate*. Lemahnya kepastian hukum tersebut dapat menjadi pemantik bagi pemerintah, sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak terarah dan pada pelaksanaannya cenderung mengabaikan hak-hak publik. Maka dari itu, diperlukan semacam *policy brief for food security* sebagai pedoman dalam pelaksanaan program ketahanan pangan yang berimplikasi pada *food estate*.

Dalam pembahasan ini, *policy improvement* mengadopsi berbagai *framework* dan *policy brief* yang dikeluarkan oleh lembaga internasional maupun penelitian terdahulu. Sebelum membangun program *food estate* yang *settle*, dalam tahap perencanaan dan penelitian awal, salah satu konsep yang dapat diadopsi yaitu *policy brief* yang dikeluarkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO, 2006) dan The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 2016) dengan poin utama sebagai berikut.

Tabel 3. *Policy Brief* oleh FAO dan OECD

FAO (2006)	OECD (2016)
Fokus pada ketahanan pangan	Merubah kebijakan produksi dan distribusi yang menghambat output
Membina pertanian pedesaan yang berkelanjutan	Mengembangkan kebijakan yang berorientasi lingkungan dan energi terbarukan
Optimalisasi lahan pedesaan	Meningkatkan inovasi dalam men-desain kebijakan
Mengidentifikasi masalah ketahanan pangan di perkotaan	Meningkatkan kualitas lingkungan
Mengidentifikasi masalah lintas sektoral	Memastikan konsistensi dan koherensi kebijakan
Mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan nasional	


Berdasarkan tabel 3 di atas, *Policy Brief* tentang ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh FAO menjelaskan enam poin penting yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ketahanan pangan. Secara umum, FAO mendorong untuk mengidentifikasi masalah pangan agar pemerintah dapat memetakan kebutuhan pangan yang ada di negaranya. Selain itu, optimalisasi lahan pertanian dan pengembangan sumber daya menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas pangan. Partisipasi pemangku kepentingan serta kolaborasi perlu dilakukan baik dalam tahap perumusan kebijakan maupun proses implementasinya.

Di sisi lain, OECD dalam publikasinya menjelaskan lima poin penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan kebijakan ketahanan pangan. Poin-poin tersebut sebagian besar berorientasi pada lingkungan dan sustainable energy, sehingga hasil yang Disamping

hal tersebut, OECD juga mendorong efektivitas kebijakan dengan perubahan kebijakan yang dianggap perlu serta mendukung inovasi dan koherensi dalam proses pembuatan kebijakan.

Selanjutnya, setelah konsep dasar kebijakan *food security* telah teridentifikasi, maka diperlukan alur perumusan kebijakan dan pelaksanaan program yang terarah serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan di dalamnya. *Framework* pelaksanaan *food estate* harus menjawab masalah yang timbul, yaitu isu lingkungan, sosial, dan manajemen. *Framework* yang disusun diadaptasi dari penelitian Zhou (2017) yang mengembangkan *framework* ketahanan pangan di China. Berikut merupakan *framework* perumusan kebijakan apabila solusi yang ditawarkan oleh pemerintah terkait dengan *food security* adalah *food estate*.

Bagan 1. Normative Framework Food Estate



Sumber: Adapted form Zhou (2017)

Dalam menjawab permasalahan yang ada, Pelaksanaan program *food estate* dapat dibagi menjadi Perumusan Kebijakan (*Rulemaking*) dan Implementasi Kebijakan (*Implementation*). Perumusan kebijakan perlu dilakukan untuk mendapatkan aturan resmi sebagai dasar hukum pelaksanaan program di lapangan. Pada proses perumusan kebijakan diperlukan sinergi antara pemerintah, dalam hal ini berbagai kementerian/lembaga terkait untuk merembungkan draft usulan bersama dengan LSM lingkungan, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat adat dan/atau petani yang mempunyai indikasi terdampak program tersebut. Proses perumusan tersebut harus dijalankan dan disetujui bersama untuk menghindari konflik kepentingan atas egosektoral pihak yang terlibat.

Selanjutnya, apabila kebijakan telah resmi disahkan, maka tahap selanjutnya yaitu implementasi program. Implementasi program yang dijalankan harus mengatasi masalah yang ada, yaitu terkait dengan isu lingkungan, sosial, dan manajemen. Pertama, *Environmental Stability* diperlukan agar pada pelaksanaannya, pengadaaan lahan dan pengelolaan lahan pertanian tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup, terutama pembukaan hutan alam yang sejatinya merusak ekosistem di dalamnya. Komunitas masyarakat lokal yang sejatinya sebagai pelestari alam setempat harus diberdayakan dan ikut

andil dalam pengambilan keputusan *food estate*, disamping masyarakat lainnya sebagai pelaksana program.

Kemudian, aspek *Social Stability* perlu diperhatikan agar masyarakat dan adat dapat berpartisipasi aktif sehingga konflik kepentingan dapat dihindari. Mekanisme yang mendukung masyarakat lokal harus ditegakkan dalam hal keadilan, terlebih lagi menyangkut masalah hutan adat dan tanah ulayat yang dijadikan objek *food estate*. Perlindungan sosial menjadi penting apabila hak-hak masyarakat dirampas sepihak oleh pelaksana program *food estate*, sehingga jaminan keadilan masyarakat dapat ditegakkan sesuai dengan aturan. *Social stability* juga terkait dengan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat setempat dengan hadirnya program *food estate* di wilayah mereka.

Manajemen yang baik terkait dengan *Market and Distribution* menjadi hal yang penting karena pada dasarnya program ini bertujuan untuk ketahanan pangan, sehingga diperlukan *market segmentation* dan distribusi yang terarah agar program dijalankan dengan efektif. Aspek ini pada dasarnya menjawab permasalahan manajemen agar antara kebutuhan pasar dan arah distribusi sesuai, sehingga rantai pasok hasil produksi dapat terserap dengan baik di pasar.

Dalam pengelolaannya, alih-alih dikuasai oleh korporasi besar, manajemen aset *food estate* yang telah dibangun akan lebih baik dikelola oleh koperasi tani setempat. Mengapa demikian? Keterlibatan langsung masyarakat pada program tersebut akan memberikan keuntungan lebih besar pada masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan juga akan meningkat. Di Eropa, fakta menunjukkan bahwa saat ini koperasi tani masih terjaga eksistensinya. Penelitian Lucas et al. (2018) menyebutkan bahwa koperasi tani di Perancis meningkatkan ekosistem pertanian dan akses pada alat-alat pertanian yang lebih canggih. Andersson et al. (2005) juga mengungkap bahwa kolaborasi yang baik antara koperasi pertanian dan stakeholdernya di Swedia akan meningkatkan keberlangsungan koperasi itu sendiri serta bisnis yang dijalankannya.

Hal yang tak kalah penting yaitu urgensi auditor independen dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawal program tersebut agar berjalan sesuai dengan aturan yang semestinya.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian dilaksanakan atas dasar research gap yaitu pelaksanaan *food estate* yang mengalami berbagai masalah berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan analisis tematik, masalah terkait implementasi *food estate* secara umum dapat dibagi menjadi tiga yaitu isu lingkungan, isu sosial dan isu manajemen. Di samping masalah implementasi, terdapat masalah peraturan yang lemah, sehingga program tidak mempunyai legal standing yang kuat.

Selanjutnya, untuk menjawab masalah tersebut, diperlukan suatu *framework* dalam rangka perbaikan kebijakan yang ada. *Framework* disusun dengan mempertimbangkan policy brief dari FAO dan OECD yang setidaknya harus memuat beberapa poin penting dalam rangka penyusunan kebijakan. *Framework* disusun dengan permasalahan yang ada dengan dua masalah utama yaitu terkait dengan peraturan dan implementasi.

Proses pembuatan peraturan harus mempertimbangkan subjek dan objek program. Subjek meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung pada praktik program *food estate*, sedangkan objek meliputi aspek yang menjadi *concern* dan berkaitan langsung pada implementasi program. Di sisi implementasi, hal yang menjadi permasalahan dijawab dengan kerangka yang mencakup stabilitas lingkungan, sosial dan manajemen yang turut melibatkan auditor sebagai pengawas kinerja program.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2022, December 2). *Ketahanan Pangan Indonesia Menguat pada 2022*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/02/ketahanan-pangan-indonesia-menguat-pada-2022>
- Andersson, H., Larsén, K., Lagerkvist, C.-J., Andersson, C., Blad, F., Samuelsson, J., & Skargren, P. (2005). Farm Cooperation to Improve Sustainability. *BioOne*, 34(4), 383–387. [https://doi.org/10.1579/0044-7447\(2005\)034](https://doi.org/10.1579/0044-7447(2005)034)
- Anugrah, F. N. (2022). Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam. *WASAKA HUKUM*, 10(2), 191–214. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/81>
- Arif Yoga Ali Fianda, Katherine Yuliana Marpaung, Shaquille Muhammad Wildanwan, Ageiliana Tri Pamilih, & Muhammad Taufan Iskandar. (2022). Proyeksi Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Program Food Estate di Kalimantan Barat Berbasis Kajian Literature Review. *Researchgate*. [https://www.researchgate.net/publication/368642917\\_Proyeksi\\_Dampak\\_Sosial\\_Ekonomi\\_dan\\_Lingkungan\\_Program\\_Food\\_Estate\\_di\\_Kalimantan\\_Barat\\_Berbasis\\_Kajian\\_Literature\\_Review](https://www.researchgate.net/publication/368642917_Proyeksi_Dampak_Sosial_Ekonomi_dan_Lingkungan_Program_Food_Estate_di_Kalimantan_Barat_Berbasis_Kajian_Literature_Review)
- Arumingtyas, L. (2023, March 15). *Food Estate Bukan Jawaban Atasi Persoalan Pangan di Indonesia - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id*. <https://www.mongabay.co.id/2023/03/15/food-estate-bukan-jawaban-atasi-persoalan-pangan-di-indonesia/>
- Ayu, K. P. (2022). Kebijakan Perubahan Lahan dalam Pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 11(1), 24–36. <https://doi.org/10.37304/JISPAR.V11I1.4203>
- Basundoro, A. F., & Sulaeman, F. H. (2020). Meninjau Pengembangan Food Estate Sebagai Strategi Ketahanan Nasional Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(2), 27–41. <https://doi.org/10.55960/JLRI.V8I2.307>
- BPK. (2022, April 4). *Berikut Beberapa Kesimpulan BPK Terkait Program Food Estate Kementan - WARTA*



- DIGITAL. Warta Pemeriksa.  
<https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=34033>
- Danurdara, G. D. A. O. (2023). Permasalahan dalam Pembukaan Lahan Gambut pada Program Food Estate. In *Jurnal Pendidikan Tambusai* (Vol. 7, Issue 2, pp. 4918–4924). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6494>
- Environmental Paper Network. (2021). *Menelan Hutan Indonesia*. <https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-Swallowing-Indonesias-forests-Bahasa-Indonesia.pdf>
- FAO. (2006). *Policy Brief Changing Policy Concepts of Food Security*. Food and Agriculture Organization. <http://www.foodsecinfoaction.org/>
- Greenpeace. (2022). Food Estate: MENANAM KEHANCURAN MENUAI KRISIS IKLIM. In *Greenpeace*. [https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2022/11/bc883881-food-estate-report\\_bahasa-indonesia\\_new-2.pdf](https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2022/11/bc883881-food-estate-report_bahasa-indonesia_new-2.pdf)
- Ibrahim, M. (2012). THEMATIC ANALYSIS: A CRITICAL REVIEW OF ITS PROCESS AND EVALUATION. *West East Journal of Social Sciences-December*, 1(1).
- Ishatono, & Raharjo, S. T. (2016). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PENGENTASAN KEMISKINAN. *Share : Social Work Journal*, 6(2), 159. <https://doi.org/10.24198/SHARE.V6I2.13198>
- Kamin, A. B. Muh., & Altamaha, R. (2019). Modernisasi Tanpa Pembangunan Dalam Proyek Food Estate Di Bulungan Dan Merauke. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(2), 163–179. <https://doi.org/10.31292/IB.V5I2.368>
- Lucas, V., Gasselin, P., & Van Der Ploeg, J. D. (2018). Local inter-farm cooperation: A hidden potential for the agroecological transition in northern agricultures. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 43(2), 145–179. <https://doi.org/10.1080/21683565.2018.1509168>
- Maskun, Napang, M., Nur, S. S., Bachril, S. N., & Al Mukarramah, N. H. (2021). Detrimental impact of Indonesian food estate policy: Conflict of norms, destruction of protected forest, and its implication to the climate change. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 824(1), 012097. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/824/1/012097>
- Meyners, D. Y. (2020). Tanah Masyarakat Suku dan Tanah Negara. *Jurnal Hukum Yurisprudinsia*, 18(1), 19–27. <http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jhy/article/view/y238>
- OECD. (2016). *Policy Brief Food and agriculture: A new policy paradigm SHORT-TERM THINKING MUST GIVE WAY TO LONG-TERM APPROACH*. Organization for Economic Cooperation and Development. [www.oecd.org/policy-briefs](http://www.oecd.org/policy-briefs)
- Pardede, P. D. K., Indainanto, Y. I., Nasution, F. A., Saraan, M. I. K., & Nasution, L. N. (2022). Mencermati Perkembangan Food Estate Di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 1(2), 23–29. <https://doi.org/10.32734/JKAKPV112.9834>
- Pujiriyani, D. W. (2023). Orang Malind dan Tanahnya: Membaca Kebijakan Food Estate Melalui Paradigma Ethnoecology dan Ethnodevelopment. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 8(2), 135–147. <https://doi.org/10.24114/ANTRO.V8I2.34951>
- Putri, R. S., & Hidayat, A. A. N. (2023, January 17). *Menteri PUPR Sampaikan Hasil Produksi Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah - Bisnis Tempo.co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1680649/menteri-pupr-sampaikan-hasil-produksi-proyek-food-estate-di-kalimantan-tengah>
- Ramayanti, E. R. (2020). Perlindungan Hak Masyarakat Adat setelah Satu Dasawarsa Program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) Melalui Citizen Law Suit. *Padjajaran Law Review*, 8(2), 15–26. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/397>
- Ramadhani, R. W., & Prihantoro, E.-. (2020). Development Communication Strategy by Bojonegoro District Government on Applying Nawacita and Sustainable Development Goals.

- Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(02), 117–129. <https://doi.org/10.46937/18202028913>
- Rumata, V. M. (2017). Dinamika Tata Kelola Kebijakan Industri Penyiaran dan Telekomunikasi Indonesia Menuju Konvergensi: Sebuah Studi Paradigma Interpretatif. *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, 5(1), 87. <https://doi.org/10.17933/jppi.2015.0501006>
- Samosir, D. (2013). LEGALISASI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(2), 236–243. <https://doi.org/10.14710/MMH.42.2.2013.236-243>
- Silubun, A. J., & Putri, S. G. A. (2019). Analysis of the implementation impact of Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 235(1), 012086. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012086>
- Simamora, B., Lubis, K., & Arini, H. (2021). Analisis Asumsi-Asumsi pada Program Food Estate di Papua. *PERSPEKTIF*, 10(2), 293–300. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4267>
- Susiatiningsih, H., Hanura, M., Rosyidin, M., Paramasatya, S., & Anggraheni, P. (2022). PENCERAHAN MASYARAKAT PETANI BAWANG AKAN SKEMA FOOD ESTATE SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN SDG'S DI KABUPATEN TEMANGGUNG. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 2(4), 235–242. <https://doi.org/10.14710/JPV.2022.16215>
- Umar, H. (2013). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. <https://lib.ui.ac.id>
- Utami, P. D., & Lianti, L. (2023). EFEKTIFITAS TINDAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENYIKAPI PERSOALAN PERUBAHAN IKLIM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *YUSTISI*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.32832/YUSTISI.V10I1.9350>
- Utomo, S. (2018). NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL HUKUM ADAT DALAM HUKUM TANAH NASIONAL. *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 0(0). <https://doi.org/10.32501/JHMB.V2I1.16>
- Yuliantika, R. D., Imamulhadi, I., & Sekarwati, S. (2022). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN FOOD ESTATE DI KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI ECO-JUSTICE: *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 2(1), 41–62. <https://doi.org/10.23920/LITRA.V2I1.1014>
- Zhou, Z. Y. (2017). Achieving food security in China: The challenges ahead. *Achieving Food Security in China: The Challenges Ahead*, 1–156. <https://doi.org/10.4324/9781315751092>